

# Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang

**Tanto Lailam**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.  
E-mail: tanto\_tatanegara@yahoo.com

Naskah diterima: 30/01/2014 revisi: 30/02/2014 disetujui: 30/03/2014

## **Abstrak**

Kajian ini mengelaborasi konstruksi pertentangan norma hukum dalam skema pengujian Undang-Undang. Hasil analisis, meliputi: Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai “pertentangan norma”; Mahkamah Konstitusi menguji seluruh Undang-Undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku; Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*) guna menegakan hukum dan keadilan; Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD baik secara vertikal maupun horizontal; aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang merupakan bagian dari pengujian materiil, bukan pengujian formil; makna “bertentangan dengan UUD 1945” harus dielaborasi secara komprehensif dalam putusan dengan mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan; Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengutamakan penafsiran original intent dan mengenyampingkan model penafsiran lain jika hal tersebut justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi; ketentuan non konstitusi dapat dibenarkan dalam pengujian formil, namun dalam pengujian materiil tidaklah tepat; pengeyampingan asas hukum acara “*nemo iudex in propria causa*” dapat dibenarkan demi tegaknya konstitusi dan mengutamakan asas curia novit, pertentangan norma secara formil dapat disimpangi oleh asas kemanfaatan demi substansi Undang-Undang; putusan berlaku surut menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil.

**Kata kunci:** Pertentangan norma hukum, pengujian Undang-Undang

### **Abstract**

*The study elaborated on the construction of “conflict of legal norms” in constitutional review scheme. There are eleven problems as result of this study, which include: The ideology of the state “Pancasila” as a standard review of “conflict of legal norms” act against 1945 constitution; Constitutional court has a review of act passed before and after 1945 Constitution amendment with standard of 1945 constitution; 1945 constitution is “the living constitution” for the enforcing of law and justice; Constitutional court has authority to review of act against 1945 constitution by vertical and horizontal perspective; enforceability aspect of constitutional review is a part of material review, not formal review; the meaning of “conflict of legal norms” must be comprehend elaborated in the decisions to enforcing of law and justice; Constitutional Court does not used priority of the original intent interpretation and remained unfulfilled of other model interpretation if original intent interpretation caused ineffectiveness of constitution; non constitution be permitted for the formal review, but in material review is not implement; “nemo iudex in propria causa” of procedural law principle can remained unfulfilled by “ius curia novit” principle to promote of the 1945 constitution; the formal review of “conflict of legal norms” can remained unfulfilled by utility principle to priority of legal substance; the retroactive decision caused legal uncertainly.*

**Key words:** *conflict of legal norms, constitutional review*

## **PENDAHULUAN**

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.<sup>1</sup> Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).<sup>2</sup>

Bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, h. 25-26

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, h. 167

berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).<sup>3</sup> Selain itu, konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antar berbagai lapisan hukum (misalnya setingkat Undang-Undang), dalam arti bahwa antar norma hukum dalam lapisan/ jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan.

Untuk menilai pertentangan norma hukum setiap negara memiliki skema yang berbeda. Setelah amandemen UUD 1945, di Indonesia kewenangan pengujian norma dipusatkan pada kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji Undang-Undang terhadap UUD). Pengujian norma hukum/Undang-Undang terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstusionalitas Undang-Undang (*constitutionality of law*), yang mana konsekuensinya harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pemberian kewenangan pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara detail dan jelas dalam konstitusi maupun dalam Undang-Undang organik, sehingga untuk melihat desain pengujian Undang-Undang khas Indonesia harus melakukan elaborasi komprehensif terhadap peraturan terkait berikut putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang membuat skema pengujian Undang-Undang baik ranah teoritis maupun praktik masih menyisakan berbagai problem: lemahnya bangunan nilai-nilai Pancasila/Pembukaan sebagai tolok ukur, tidak tepatnya penggunaan dualisme konstitusi sebagai tolok ukur, lemahnya penggunaan tolok ukur "UUD 1945" sebagai konstitusi yang hidup, ketentuan yang tidak jelas mengenai pemahaman pengujian norma hukum vertikal dan horizontal oleh Mahkamah Konstitusi dan batasan pengujian formil dan materiil serta implikasinya, rumitnya menyusun makna "bertentangan dengan UUD", ragamnya menyusun makna pertentangan norma hukum melalui penafsiran hukum, tidak adanya batasan penggunaan ketentuan non konstitusi, pertentangan antar asas-asas hukum acara dalam praktik, ketidakjelasan batasan pengenyampingan pertentangan norma hukum dan pemberlakuan surut demi nilai hukum. Dalam arti terkadang Mahkamah Konstitusi membuat putusan progresif terkait permasalahan tersebut, dan terkadang Mahkamah Konstitusi terjebak pada

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, h. 206.

pemahaman yang kurang tepat dalam memahami pertentangan norma hukum yang menyebabkan lemahnya bangunan sistem hukum.

## PEMBAHASAN

### 1. Pancasila dan/ atau Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara jelas dan rinci apakah pengujian Undang-Undang dilakukan berdasarkan norma Pembukaan atau Pasal-pasal UUD, sebab dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Dalam pandangan Maria Farida bahwa UUD 1945 terdiri atas dua kelompok norma, pembukaan dan batang tubuh (pasal-pasal). Pembukaan UUD 1945 dimaknai sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, sedangkan batang tubuh (pasal-pasal) dimaknai sebagai *staatsgrundgeztz* atau aturan dasar negara.<sup>4</sup> Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar kedudukannya lebih utama di bandingkan Pasal-pasal UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila,<sup>5</sup> atau jiwa Pancasila,<sup>6</sup> yang merupakan *general acceptance of the same philosophy of government*.<sup>7</sup> Meminjam bahasa Notonagoro bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan penting dalam tertib hukum Indonesia, yaitu: *pertama*, menjadi dasarnya, karena pembukaan yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia; dan *kedua*, memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya, baik yang tertulis (UUD 1945) maupun yang *convention*, dan peraturan di bawahnya.<sup>8</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 adalah satu kesatuan norma konstitusi, walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, keduanya adalah norma-norma konstitusi yang *supreme* dalam

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, h. 48

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 40

<sup>6</sup> Dahlan Thaib, Ni'matul Huda, dan Jazim Hamidi, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, h. 84

<sup>7</sup> Mahfud MD, "Ceramah Kunci Ketua MK Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009", dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2009, h. 14

<sup>8</sup> Jazim Hamidi, *Op.Cit.*, h. 176

tata hukum nasional (*national legal order*).<sup>9</sup> Batu uji dalam pengujian Undang-Undang adalah UUD 1945, baik Pembukaan maupun Pasal-pasal, apakah suatu ketentuan Undang-Undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya pasal-pasal, melainkan juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat Pembukaan UUD 1945.<sup>10</sup>

Dalam pengujian Undang-Undang terdapat persoalan yang muncul, bagaimana desain penilaian pertentangan norma yang diinginkan Pancasila dan/atau UUD 1945 dan apakah Pancasila/Pembukaan UUD 1945 bisa menjadi tolok ukur dalam pengujian Undang-Undang ataukah cukup dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945 yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila, ataukah elaborasi keduanya sebagai kesatuan sistem. Mengingat sampai saat ini sangat jarang ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dengan menggunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”, hal ini memiliki konsekuensi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam bangunan piramida hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan terhadap Pancasila. Untuk menilai pertentangan norma hukum terhadap Pancasila dapat dilakukan melalui penafsiran hukum dalam pengujian Undang-Undang, artinya bahwa pengujian Undang-Undang merupakan suatu mekanisme untuk menjamin suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau tidak bertentangan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam praktik justru terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila), seperti: Putusan No.140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian Undang-Undang ini menggunakan tolok ukur Sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila 1 tersebut menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam “Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), *Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum*, Bekasi, The Biography Institute, 2007, h. 11

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008, h. 25

utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.

Sementara itu, Putusan No. 5/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan tolok ukur pasal-pasal UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan hal di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum baik melalui pemahaman filosofi cita hukum bernegara, penafsiran hukum yang merujuk pada spirit moralitas konstitusi, dan tolok ukur ini dapat diterapkan secara langsung. Selain itu, bahwa desain pertentangan norma tidak semata pada kerangka yuridis (bertentangan dengan norma hukum di atasnya/UUD 1945), tetapi juga filosofis (bertentangan dengan cita hukum/Pancasila) dan sosiologis (bertentangan dengan tujuan hukum dalam masyarakat dalam konteks keadilan sosial dan kemanfaatan hukumnya). Artinya dalam konteks ini bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam *constitutional review* karena Pancasila adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945,<sup>11</sup> hal ini tentunya berlandaskan pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi dan filsafat bangsa dan negara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>12</sup>

## 2. Dualisme Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Pembatalan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi merupakan pintu masuk pengujian Undang-Undang sebelum amandemen UUD 1945. Artinya Undang-Undang yang lahir dengan landasan UUD 1945 sebelum amandemen, KRIS 1949, UUDS 1950 secara otomatis dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab berdasar ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 memberikan ketentuan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD akan tetap berlaku sebelum diganti yang baru.

<sup>11</sup> Moh.Mahfud MD, "Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa", dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), *Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta, MK dan Universitas Gadjah Mada, 2011, h.27

<sup>12</sup> Tanto Lailam, dalam "Desain Tolok Ukur Pancasila dalam Pengujian Undang-undang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi* Volume II No.1 h. 65-66

Pembatalan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan Pasal 24C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD. Frasa terakhir “menguji Undang-Undang terhadap UUD” memunculkan pertanyaan, apakah (1) Undang-Undang diuji terhadap UUD yang melandasi pembentukannya (misalnya Undang-Undang yang lahir pada masa berlakunya UUDS 1950 diuji terhadap UUDS 1950 tersebut) atau (2) seluruh Undang-Undang yang lahir sebelum atau setelah amandemen UUD 1945 diuji terhadap terhadap konstitusi positif (UUD 1945 hasil amandemen), atau (3) Undang-Undang tersebut diuji terhadap konstitusi yang melandasi dan sekaligus konstitusi yang sedang berlaku.

Terdapat konsekuensi terkait hal di atas, yaitu: jika Undang-Undang sebelum amandemen diuji berdasarkan konstitusi yang melandasi tentu menyebabkan permasalahan hukum. Yang menjadi pertanyaan, apakah tepat Undang-Undang yang masih berlaku diuji terhadap UUD yang sudah tidak berlaku? Perubahan UUD 1945 berarti terdapat suatu tertib hukum baru (*new legal order*) yang mengakibatkan tertib hukum yang lama (*old legal order*) kehilangan daya lakunya, misalnya saat ini ketentuan pasal-pasal dalam UUDS 1950 sudah tidak memiliki daya laku. Sehingga segala produk hukum yang lahir sebelum amandemen harus diuji terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Konteks pertentangan norma hukum yang ideal dan perlu dipahami oleh Mahkamah Konstitusi adalah pertentangan norma hukum baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 terhadap UUD 1945 yang sedang berlaku, hal ini yang kemudian menimbulkan konsekuensi pembatalan sebuah Undang-Undang atau pasal/ayat tertentu. Akan keliru jika Mahkamah Konstitusi membatalkan atau tidak membatalkan Undang-Undang sebelum amandemen dengan dalih bertentangan/tidak dengan konstitusi yang melandasinya, sementara norma-norma dalam konstitusi tersebut sudah tidak memiliki daya laku dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, akan tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi menguji terlebih dahulu terhadap konstitusi yang melandasinya dan kemudian menguji terhadap konstitusi yang sedang berlaku.

Namun, fakta dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat Undang-Undang yang diuji terlebih dahulu terhadap konstitusi yang menjadi landasannya sebelum menguji terhadap konstitusi yang sedang berlaku

(UUD 1945), misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.8/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Sementara, dalam argumentasi Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD yang melandasinya, dengan demikian pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 adalah konstitusional karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUDS 1950 yang berlaku ketika itu. Jika merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUDS 1950, sehingga tetap dapat dinyatakan berlaku. Bangunan argumentasi ini kurang tepat, argumentasi hanya menguraikan bahwa Undang-Undang telah dibentuk oleh Presiden bersama DPR (asas kelembagaan yang tepat), padahal dalam pengujian formil yang dinilai adalah fakta proses pembentukan Undang-Undang “apakah prosesnya sesuai dengan UUD”, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak menguraikan fakta yang mana yang konstitusional dan mana yang tidak konstitusional.

Pelaksanaan pengujian formil ini sangat sulit jika objek yang diuji Undang-Undang yang dibentuk sebelum amandemen UUD 1945, rekam fakta pembentukan Undang-Undang tidaklah komprehensif, sehingga sulit juga untuk menilai atau menemukan pertentangan norma hukum secara formil. Kesulitan menemukan rekam fakta pembentukan Undang-Undang yang menjadi latar belakang penilaian Undang-Undang *a quo* bersifat konstitusional. Namun, argumentasi lain dalam putusan yang sama bahwa Undang-Undang *a quo* bersifat inkonstitusional secara materiil, bahwa Undang-Undang *a quo* tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya, sehingga materi muatan Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan kasus tersebut, idealnya Mahkamah Konstitusi menguji seluruh Undang-Undang terhadap UUD 1945 amandemen, sebab suatu norma yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercerabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya tersebut dicabut atau dihapus.<sup>13</sup> Artinya dalam hal ini perlu dilakukan pengujian Undang-Undang, jika materi Undang-Undang yang lahir sebelum amandemen UUD 1945 ternyata tidak bertentangan dengan

<sup>13</sup> Taufiqrohman Syahuri, dalam “Hubungan Norma Hukum Konstitusi dan Norma Hukum di Bawahnya”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), *Op.Cit.*, h. 145



UU 1945 amandemen tidak akan menimbulkan masalah, dan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tetap berlaku. Namun jika Undang-Undang yang lahir sebelum amandemen UU 1945 bertentangan dengan UU 1945 tentu menjadi persoalan baru, mana yang harus diikuti, tentu UU 1945 amandemen yang harus diikuti daripada peraturan yang statusnya lebih rendah. Konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UU 1945 amandemen, baik yang dibuat sebelum maupun sesudah amandemen UU 1945. Dalam konteks teori daya laku konstitusi, maka semua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku legitimasinya adalah konstitusi yang telah berubah tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi yang Hidup

Pasal 24C UU 1945 mengatur mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini tidak dijelaskan apakah UU 1945 yang dimaksud adalah teks belaka atau sebagai konstitusi yang hidup dalam masyarakat sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan peradaban. Berkaitan dengan makna UU tersebut, menurut Saldi Isra bahwa konstitusi adalah teks, benda mati yang berisi rangkaian kalimat. Meskipun demikian, dalam konteks filosofi konstitusi merupakan teks yang “hidup”, karena itu fungsinya harus berisi pasal-pasal yang mampu melewati berbagai zaman, namun sayang sering kali pasal konstitusi gagal “hidup” dan mampu berlari mengikuti perkembangan peradaban manusia.<sup>15</sup>

Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya mendekati UU 1945 sebagai konstitusi kepada masyarakat umum serta menumbuhkan *the living constitution* adalah karena pembahasan masalah konstitusi dan materi muatan yang terkandung di dalamnya selalu menggunakan kerangka pikir, rujukan teori, dan rujukan praktik yang berasal dari luar negeri.<sup>16</sup> Permasalahan pemahaman konstitusi tersebut jangan sampai menyebabkan tidak berjalannya konstitusi sebagai pedoman hidup bersama, tentu pilihan yang tepat bagi Mahkamah Konstitusi adalah menggunakan pemahaman *the living constitution* sebagai jalan menegakan konstitusi. Hal ini

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam “Pasal 50 UU MK dan Pelaksanaan Putusan MK”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa'at, Rafiudin Munis Tamar (ed), *Op.Cit.*, h. 11

<sup>15</sup> Saldi Isra, 2011, dalam “Kata Pengantar”, Feri Amsari, *Perubahan UU 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. xv

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju...Op.cit.*, h. 42

dipertegas oleh pernyataan Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pidato Penutupan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010, bahwa Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkukung pada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, Mahkamah Konstitusi tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah Undang-Undang (*bouche de la loi*).<sup>17</sup>

Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan apa yang ditulis atau dikatakan dalam teks, hukum tidak hanya peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*), hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantara manusia ia menjadi hidup,<sup>18</sup> teks hanya sekedar *zombii* (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia<sup>19</sup> jika tidak dapat diterapkan dan jika bertentangan dengan perilaku hukum masyarakat. Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya,<sup>20</sup> selain itu Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Jadi jika ada Undang-Undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada Undang-Undang yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, tidak berkeadilan juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada Undang-Undang yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja Undang-Undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat (*het recht hink achter de feiten aan*).

Jika merujuk pada ketentuan teks UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Perpu, namun karena adanya pemahaman bahwa Perpu substansinya sama dengan Undang-Undang dan tidak boleh ketentuan dalam Perpu tersebut melanggar hak konstitusional sedetik pun, maka Mahkamah

<sup>17</sup> Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang dan Jakarta, Pusako FH Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, 2010, h. 2

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta, Kompas, 2009, h. 20-21

<sup>19</sup> Sudjito bin Atmoreddjo, dalam "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila", Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), *Op.cit.*, h. 199-200

<sup>20</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 1

Konstitusi menafsirkan bahwa “lembaga” nya memiliki kewenangan menguji Perpu sebab tidak ada lembaga lain yang dapat menguji Perpu terhadap UUD 1945.

#### 4. Pengujian Norma Vertikal dan/atau Horizontal

UUD 1945 mengandung pembatasan fungsi pengujian norma yang menunjukkan bahwa seolah-olah yang terpenting dan sering menjadi masalah adalah derajat sebuah norma hukum dalam konteks norma vertikal, ketentuannya tertuang jelas dan lembaga yang menyelesaikan pertentangan norma secara vertikal (Mahkamah Konstitusi dan MA). Sementara norma-norma yang sederajat dan berkelompok (horizontal) seolah-olah tidak menimbulkan masalah, padahal secara faktual banyak Undang-Undang yang sederajat justru menimbulkan masalah (konflik hukum), banyak Undang-Undang yang saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang telah dijamin UUD 1945, dan persoalannya terkadang prinsip *lex specialist derogat legi generali* tidak mampu memberikan solusi terhadap persoalan ini, apalagi Indonesia belum memiliki desain yang menguji pertentangan norma hukum yang sederajat.

Pasal 24C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD, dalam hal ini tidak dijelaskan apakah satu Undang-Undang saja atau diperluas dalam pengertian bahwa dua Undang-Undang atau lebih yang saling bertentangan dapat diujikan melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahfud MD, dalam pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial bahwa alasan ketentuan pengawasan yang ada dalam Undang-Undang Komisi Yudisial bersifat rancu dan tak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang lain. Apa yang ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kerancuan Undang-Undang Komisi Yudisial dengan Undang-Undang lain, kalau benar ini yang menjadi alasan, maka putusan Mahkamah Konstitusi melampaui batas alias tidak benar. Sebab pembenturan isi satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya tidak dapat diselesaikan melalui *judicial review*.<sup>21</sup>

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003 bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka pemberlakuan Undang-Undang No.45 Tahun 1999

<sup>21</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 109

dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, padahal substansi dua Undang-Undang tersebut berbeda, namun tetap dibatalkan dengan alasan sebagai solusi konflik di masyarakat akibat berlakunya dua Undang-Undang tersebut. Contoh lain adanya pembatalan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954, pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa:

*tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia angket yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1954 telah diatur juga dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2009, sehingga apabila Undang-Undang No.6 Tahun 1954 tetap dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan UUD 1945.*

Penulis sedikit berbeda dengan pandangan Mahfud MD di atas, berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kewenangan untuk menguji “satu” Undang-Undang terhadap UUD 1945, tetapi ketentuan ini merupakan pintu masuk (*entry point*) untuk menilai pertentangan norma Undang-Undang yang sederajat terhadap UUD 1945, artinya dua atau lebih Undang-Undang yang saling bertentangan secara horizontal dapat diuji dengan alasan bahwa pertentangan norma horizontal tersebut bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945. Misalnya dua Undang-Undang yang saling bertentangan dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Pasal 28D UUD 1945 mengandung arti bahwa UUD 1945 menjamin sistem hukum Indonesia yang berkepastian hukum yang adil, sehingga Undang-Undang yang saling bertentangan jelas akan merusak bangunan sistem hukum yang diinginkan oleh UUD 1945, sekalipun konsekuensinya salah satu dari Undang-Undang tersebut di batalkan, sementara Undang-Undang yang lainnya tetap berlaku.

## 5. Batasan Pengujian Formil dan Materiil

Ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara jelas dan rinci dalam menilai dan menentukan pertentangan norma hukum, baik secara materiil maupun pengujian formil. Dalam pandangan M. Fajrul Falaakh bahwa pengaturan yang singkat dalam UUD 1945 terkait tidak diaturnya ketentuan Undang-Undang dapat diuji secara materiil dan formil merupakan permasalahan dalam *judicial review*.<sup>22</sup> Sebagai contoh adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003 mengenai pengujian

<sup>22</sup> M. Fajrul Falaakh, dalam “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna”, *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006*, h. 113

Undang-Undang No. 45 Tahun 1999, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 bukan berdasarkan pada materi (materil) maupun proses pembentukan (formil), tetapi keberlakuan sebuah Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi memaknai pengujian ini sebagai bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMahkamah Konstitusi/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (3) yang mengatur mengenai pengujian formil, oleh Mahkamah Konstitusi hanya menguji aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang.<sup>23</sup> Sementara itu pengaturan mengenai Pengujian Materil termuat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa pengujian keberlakuan merupakan bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan argumen bahwa pengujian formil termasuk pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materil,<sup>24</sup> namun argumen tersebut kuranglah tepat, sebab dalam pengujian Undang-Undang *a quo* didasarkan pada pertimbangan materi atau substansi Undang-Undang *a quo* yang secara keseluruhan menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara sosial politis dapat berakibat konflik dalam masyarakat, bukankah ini bagian dari pengujian materil dimana materinya/substansinya yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan substansinya jika diterapkan akan menimbulkan masalah dan konflik di dalam masyarakat Papua.

Permasalahan lainnya adalah konsekuensi yang ditimbulkan dalam pengujian formil dan materil, dalam pengujian formil jika proses pembentukan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 maka Undang-Undang tersebut secara keseluruhan dinyatakan tidak berlaku. Sementara dalam pengujian materil jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang harus dibatalkan adalah muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan.

Hal yang berbeda dihadirkan dalam Putusan No.001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang

<sup>23</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, h. 95

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta, Yasrif Watampone , 2006, h. 63.

Ketenagalistrikan, bahwa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan *jantung* dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. Konteks ini adalah pengujian materiil, idealnya yang harus di batalkan adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, namun secara faktual justru keseluruhan Undang-Undang ini dinyatakan batal.

## 6. Makna Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Hasil penelitian Saldi Isra dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, mempertanyakan *apakah yang dimaksud dengan bertentangan dengan UUD 1945?*,<sup>25</sup> Perolehan hasil penelitian tersebut ditemukan pasal-pasal yang bersifat menjelaskan dan mengelaborasi ketentuan UUD 1945 justru dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.<sup>26</sup> Menurut Machmud Aziz bahwa pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu mendapat penjelasan yang tepat.<sup>27</sup>

Pandangan Saldi Isra di atas ada benarnya, misalnya pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam halaman 194 Putusan No. 006/PUU-IV/2006 secara eksplisit dinyatakan bahwa Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945. Selain itu dalam kasus pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Mahkamah Konstitusi telah melanggar dengan membuat vonis *ultra petita*, dalam arti bahwa Mahkamah Konstitusi telah masuk atau mengintervensi

<sup>25</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h.308, lihat juga Saldi Isra, Yulindari, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, *Op.cit.*, h. 100

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 101

<sup>27</sup> Machmud Aziz, dalam “Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi Volume 3 No.3 September 2006*, h. 142

ranah legislatif karena memutus tanpa ada alasan yang kuat bahwa bagian dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dibatalkan bertentangan dengan dengan seluruh atau bagian dari UUD.<sup>28</sup>

Salah satu penyebab putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kurang tepat di atas adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa Mahkamah Konstitusi sering menciptakan perspektif sendiri di luar perspektif teori yang terkonstruksi dalam konstitusi (UUD 1945), dalam kasus pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu belum tentu benar, tetapi sudah pasti mengikat. Kebenaran putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat relatif, tergantung pada pilihan perspektif, dalil, atau pasal-pasal yang dipergunakan untuk memutus, artinya sebuah putusan Mahkamah Konstitusi bisa salah jika yang dipakai untuk memutus adalah perspektif, dalil, dan pasal-pasal lain. Dalam bahasa sehari-hari dapatlah dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa “sesuka-suka Mahkamah Konstitusi” dengan kebenaran yang relatif karena logikanya hanya dibangun dari perspektif tertentu yang hanya bisa logis dari perspektif itu sendiri.<sup>29</sup>

Untuk itu, makna bertentangan dengan UUD 1945 harus dielaborasi secara tepat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, jangan sampai penilaian pertentangan norma justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi, sehingga lebih lanjut menyebabkan ambruknya bangunan negara hukum Pancasila. Setiap pengujian harus berlandaskan pada patokan-patokan dan tak dapat hanya bermain dalam lapangan perspektif teoritis yang sangat luas, patokan dasarnya adalah apa yang sebenarnya diinginkan sebagai politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi. Isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan/ teks isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain,<sup>30</sup> selain itu, harus menjadikan konstitusi sebagai *the living constitution*.

## 7. Ragamnya Metode Penafsiran

Belum adanya kriteria penggunaan metode penafsiran hukum dalam menentukan pertentangan norma hukum, hal ini disebabkan pemahaman

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 109

<sup>29</sup> Moh. Mahfud MD., dalam “Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita”, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2007, h. 7-8

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan*, *Op.cit.*, h. 100

dan implementasi pertentangan norma hukum tidak dapat dilakukan tanpa kewenangan untuk menginterpretasikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum.<sup>31</sup> Sehingga, perlu adanya batasan dan kriteria yang jelas dalam menilai dan menentukan pertentangan norma hukum, hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas ketentuan-ketentuan yang masih menimbulkan permasalahan atau kurang jelas.

Pandangan Mahfud MD terkait dengan ketidakjelasan tolok ukur dalam memaknai pertentangan norma hukum yang berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan penafsiran *original intent* sebagai metode penafsiran dalam pengujian norma hukum, hal ini terkait dengan teori apa yang menjadi dasar dan semangat dalam perumusan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakim boleh menggunakan *original intent* suatu produk hukum sebagai tolok ukur, hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis pengujian norma hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui makna atau maksud utama/maksud sebenarnya dari isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Sebab dengan pemahaman *original intent*, maka orisinalitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi, selain itu Mahkamah Konstitusi harus menjadikan *original intent* sebagai tolok ukurnya.<sup>33</sup> Dalam pandangan lain bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran *originalisme* yang mendasarkan diri pada *original intent* perumusan Pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan.<sup>34</sup>

Rifqi S. Assegaf memberikan ilustrasi penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial oleh masyarakat, misalnya penggunaan penafsiran historis dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/2006 perihal Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rifqi S. Assegaf membenarkan dan menyetujui penafsiran historis (*penafsiran original intent*) yang digunakan sebagai dasar pertimbangan, sebab tiada maksud atau tujuan dari penyusun Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadikan hakim

<sup>31</sup> Abdul Latif, *Fungsi MK: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Total Media, 2009, h. 244

<sup>32</sup> Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Op.cit.*, h. 65.

<sup>33</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h.280

<sup>34</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Op.cit.*, h. 77-78.



konstitusi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial, namun penggunaan metode penafsiran historis *an sich* dalam putusan ini dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman atau tujuan konstitusional yang terlanggar jika hakim konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial. Lanjut Rifqi, bahwa idealnya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis mengingat prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan.<sup>35</sup>

Menurut Majelis Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/2006,<sup>36</sup> bahwa argumen Mahkamah Konstitusi dengan penggunaan penafsiran *original intent* menyebabkan argumen yang anti akuntabilitas, sebab penafsiran *original intent* tidak mudah dilakukan dan sering menimbulkan kontroversi karena multi interpretasi makna *original intent* itu sendiri.<sup>37</sup> Kontroversi tidak sebatas itu, menurut Majelis Eksaminasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat kontroversial, meliputi: (1) putusan Mahkamah Konstitusi di luar harapan masyarakat karena menganulir pasal-pasal strategis dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih; (2) Mahkamah Konstitusi dinilai bertindak terlalu jauh melampaui kewenangannya ketika menganulir beberapa pasal yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial; (3) putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini terkesan dipaksakan karena klasula-klasula yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, sesungguhnya justru menjelaskan lebih detail ketentuan yang belum diatur secara jelas oleh Pasal 24B UUD 1945; (4) dengan putusan yang demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kecenderungan menjadi lembaga yang hegemonik dan berpotensi mengancam keseimbangan konsep *separation of powers* dan prinsip *checks and balances* yang menjadi dasar munculnya Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945.<sup>38</sup>

## 8. Urgensi Ketentuan Non Konstitusi?

UUD 1945 secara singkat menentukan “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang (Pasal

<sup>35</sup> Rifqi S. Assegaf, Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Komisi Yudisial: Momentum Penguatan Gerakan Anti “Mafia Peradilan”, makalah di sampaikan dalam Diskusi Publik Eksaminasi Putusan MK tentang UU KY yang diselenggarakan oleh PuKAT UGM dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 28 September 2006, h. 5

<sup>36</sup> Majelis Eksaminasi terdiri dari Prof.Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., Firmansyah Arifin, S.H., Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Drs.Lukman Hakim Saifuddin, M.Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc., Sahlan Said S.H., dan Saldi Isra, S.H., M.PA, Majelis Eksaminasi dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM dan Indonesia Court Monitoring dan melakukan rapat pada tanggal 26-27 September 2006, lihat Hasil Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/2006 perihal Pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, h. 5

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 1

22A)”. Ketentuan UUD 1945 ini secara eksplisit “menyerahkan” kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang, yang kemudian dibentuk Undang-Undang No.12 Tahun 2011 (sebelumnya berlaku Undang-Undang No. 10 Tahun 2004). Problem yang terkait Pengujian Undang Undang yakni terkait tolok ukur yang digunakan, sebab UUD 1945 tidak menentukan tata cara pembentukan Undang-Undang.

Dalam pandangan M. Fajrul Falaakh bahwa, misalnya dalam pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009, bahwa yang akan terjadi adalah menguji suatu fakta tentang tata cara pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, praktis pengujian formil pada tingkat ini adalah pengujian tentang pembentukan Undang-Undang berdasarkan tolok ukur Undang-Undang (sederajat), termasuk yang menjadi tolok ukur adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam kenyataan bahwa Undang-Undang juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan tata tertib yang berlaku pada dan bagi masing-masing lembaga yang terlibat dalam pembentukan Undang-Undang. Hal ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana pengujian formil terhadap pembentukan Undang-Undang harus mengikuti peraturan non konstitusi?<sup>39</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, dalam halaman 82-83 diuraikan bahwa: “Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 08/DPR RI/2005 merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil, karena hanya berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya, padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi,

<sup>39</sup> Dikutip dari M.Fajrul Falaakh, pendapat sebagai ahli dalam pengujian Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang MA, dalam putusan MK No.27/PUU-VII/2009, h. 41.

pengujian secara formil tersebut harus dilakukan, oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.

Putusan di atas menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum, termasuk lembaga pembentuk Undang-Undang, sebab pengujian formil di Mahkamah Konstitusi bisa saja tolok ukur tidak hanya UUD 1945 saja, tetapi juga Undang-Undang yang memiliki kedudukan sederajat, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra, sebab UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tidak mengatur secara jelas terkait hal ini, yang menjadi pertanyaan apa dan bagaimana desain penggunaan non konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pro-kontra ini berusaha diselesaikan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang dengan mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 50A mengatur ketentuan pembatasan penggunaan non konstitusi sebagai tolok ukur.

Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 ketentuan Pasal 50A Undang-Undang No.8 Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, argumentasi hukum yang dibangun Mahkamah Konstitusi adalah Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan UUD atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara.

## 9. Problem Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki Mahkamah

Konstitusi, sebagai hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum acara terdapat asas-asas hukum acara atau prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan konstitusi, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian, misalnya asas peradilan terbuka untuk umum dapat dikesampingkan untuk perkara-perkara tentu yang sifatnya tertutup.<sup>40</sup>

Problem yang muncul adalah pertentangan antar asas-asas hukum acara yang asas-asas tersebut sangat urgen bagi tegaknya hukum dan keadilan, pertentangan asas-asas hukum acara ini terkait dengan kewenangan pengujian yang objeknya adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri dan Undang-Undang lain yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait dengan asas *nemo iudex in propria causa*, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri atau perkara yang berkaitan dengan kepentingannya. Disisi lain Mahkamah Konstitusi terikat dengan asas *ius curia novit*, asas *ius curia novit* mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penyelesaian masalah hukum yang diajukan kepadanya.

Dalam hal lain, selain memperkuat dan menambah kewenangan, dalam putusan lain Mahkamah Konstitusi justru terjebak pada logika anti akuntabilitas, menurut Majelis Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 005/PUU/IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah menyimpangi asas *nemo iudex idoneus in propria causa*, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Dengan dalih bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal UUD sehingga dapat mengesampingkan prinsip imparsialitas. Pengesampingan asas ini tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat karena kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan melanggar prinsip universalitas hukum acara

<sup>40</sup> Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Op.cit.*, h. 14-15.

(*due process*) yang mengharuskan hakim memegang teguh prinsip keadilan dan imparcialitas. Penyimpangan ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) akibat adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), padahal untuk menjaga prinsip imparcialitas hakim konstitusi harus terbebas dari benturan kepentingan dalam membuat putusan. Atas dasar demikian, karena mengenyampingkan asas *nemo iudex in propria causa*, maka hakim konstitusi telah melakukan *judicial misconduct*.<sup>41</sup>

## 10. Pengenyampingan Pertentangan Norma Demi Nilai Hukum

Luasnya makna pertentangan norma hukum, terutama dalam pengujian formil,<sup>42</sup> hal ini disebabkan belum adanya batasan dan kriteria yang jelas dalam menentukan pertentangan norma hukum tersebut. Sebagai contoh Putusan No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan contoh nyata adanya pergeseran makna pertentangan norma hukum secara formil atau dalam bahasa yang lebih gampang adalah adanya pengenyampingan pertentangan norma hukum secara formil demi asas kemanfaatan hukum (materi muatan).

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada hasil temuannya bahwa pembentukan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 telah terbukti “cacat prosedural” atau pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Idealnya jika merujuk pada logika positivisme hukum yang menekankan kepastian teks hukum (Undang-Undang No.24 Tahun 2003), maka Undang-Undang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini merupakan putusan yang bernalar hukum progresif yang tidak terkungkung oleh kepastian teks, tetapi lebih melihat proses dan materi sebagai satu kesatuan sistem dalam Undang-Undang. Argumentasi yang dibangun Mahkamah Konstitusi, jika Undang-Undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: (i) dalam Undang-Undang *a quo* justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah; (ii) sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem

<sup>41</sup> Hasil Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/2006 perihal Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004, *Op.cit.*, h. 3.

<sup>42</sup> Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Op.cit.* h. 95.

kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.<sup>43</sup>

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum dan materinya lebih baik, sehingga penilaian cacat prosedural tersebut dijadikan koreksi pembentukan Undang-Undang. Pengenyampingan esensi pengujian formil demi asas kemanfaatan hukum adalah tepat dan benar, sebab pengujian formil terkait dengan proses pembentukan harus melihat terlebih dahulu substansi/materi Undang-Undang yang dilahirkan. Proses pembentukan Undang-Undang memberikan pengaruh terhadap kualitas Undang-Undang yang dihasilkan, namun jika proses yang cacat prosedural tetapi kualitas materinya baik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang tersebut tidak harus dibatalkan. Pilihan jika terjadi pertentangan antara formalitas dengan substansi, maka demi keadilan substantif yang harus diutamakan Mahkamah Konstitusi adalah substansi Undang-Undang, artinya pertentangan norma hukum secara formil diperbolehkan disimpangi demi materi Undang-Undang yang berkualitas/baik.<sup>44</sup>

Substansi Undang-Undang yang baik inilah sebagai jalan untuk mencapai tujuan hukum, sebab secara filosofis tujuan hukum adalah mencapai kedamaian, kedamaian dalam arti keserasian antara nilai ketertiban dengan ketentraman.<sup>45</sup> Berdasarkan tujuan filosofis tersebut, maka asas kemanfaatan dari Undang-Undang adalah Undang-Undang tersebut memberikan kontribusi bagi penataan kelembagaan hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dalam Undang-Undang terdahulu menimbulkan banyak permasalahan. Asas perlunya pengaturan merupakan asas bahwa pembentukan Undang-Undang yang

<sup>43</sup> Tanto Lailam, dalam "Desain Pengujian Formil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang Volume II No.1 September 2013*, h. 87.

<sup>44</sup> Tanto Lailam, dalam "Asas-asas Hukum Sebagai Tolak Ukur Pertentangan Norma dalam Putusan Pengujian Undang-undang", *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume II No.1 September 2013*, h. 54.

<sup>45</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1993, h. 5.

berkaitan dibentuk untuk mengatasi masalah,<sup>46</sup> jadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dibentuk untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum dan konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

## 11. Pemberlakuan Surut Demi Nilai Hukum

Permasalahan lainnya adalah Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengandung ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berlaku surut dan berlaku prospektif. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan ini justru disimpangi dan membuat ketentuan baru bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku surut dan menjangkau permasalahan yang hadir sebelum putusan tersebut. Dengan bangunan argumentasi bahwa demi nilai kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (*retroaktif*).

## PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diketengahkan dalam kajian ini, meliputi: (1) Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh, walaupun keduanya memiliki norma yang berbeda, dan keduanya dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah norma hukum bertentangan dengan Pancasila dan/atau UUD 1945; (2) Mahkamah Konstitusi menguji seluruh Undang-Undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku; (3) UUD 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*); (4) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD baik secara vertikal maupun horizontal; (5) Aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang yang menjadi bagian dalam pengujian lebih dekat dan tepat dipahami dalam kerangka pengujian materiil, bukan formil; (6) Makna “bertentangan dengan UUD 1945” harus dielaborasi secara komprehensif dalam putusan Mahkamah Konstitusi; (7) Pilihan penafsiran dalam menentukan pertentangan norma hukum dapat dilakukan dan dipilih berdasarkan ukuran yang jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengutamakan penafsiran *original intent* dan mengenyampingkan model penafsiran lain jika hal tersebut justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi. (8) Ketentuan non konstitusi dapat

<sup>46</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 142.

dibenarkan dalam pengujian formil, namun dalam pengujian materiil tidaklah tepat. (9) Pengesampingan asas hukum acara "*nemo iudex in propria causa*" dapat dibenarkan demi tegaknya konstitusi melalui pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (asas *curia novit*). (10) Pengesampingan pertentangan norma secara formil dapat dilakukan demi asas kemanfaatan yang mengutamakan substansi Undang-Undang, (11) Putusan berlaku surut dalam pengujian Undang-Undang dalam putusan tertentu kurang memberikan kepastian hukum yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2009, "*Fungsi MK: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*", Yogyakarta, Total Media
- Artidjo Alkostar, 2008, "*Korupsi Politik di Negara Modern*", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press
- Bagir Manan, 2003, "*Teori dan Politik Konstitusi*", Yogyakarta, FH UII Press
- Dahlan Thaib, Ni'matul Huda, dan Jazim Hamidi, 2005, "*Teori dan Hukum Konstitusi*", Jakarta, Rajawali Pers
- Jazim Hamidi, 2006, "*Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*", Jakarta, Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Hukum Acara Pengujian Undang-undang*", Jakarta, Yasrif Watampone
- \_\_\_\_\_, 2008, "*Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*", Jakarta, Konstitusi Press
- M. Fajrul Falaakh, "Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna", *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006*, h. 113
- \_\_\_\_\_, makalah pendapat ahli dalam pengujian Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang MA, dalam putusan MK No.27/PUU-VII/2009, h. 41.
- Machmud Aziz, "Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi Volume 3 No.3 September 2006*, h. 142
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, "*Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*", Yogyakarta, Kanisius
- Moh. Mahfud MD, 2007, "*Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita*", *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, Komisi Yudisial.
- \_\_\_\_\_, 2009, "Ceramah Kunci Ketua MK Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009", dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung



- Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK.
- \_\_\_\_\_, "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu", Jakarta:Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2011, "Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa", dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), *Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta, MK dan Universitas Gadjah Mada.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, "Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum", Jakarta, CV. Rajawali
- Rifqi S. Assegaf, "Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Komisi Yudisial: Momentum Penguatan Gerakan Anti" Mafia Peradilan"", makalah di sampaikan dalam Diskusi Publik Eksaminasi Putusan MK tentang UU KY yang diselenggarakan oleh PuKAT UGM dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 28 September 2006, h. 5
- Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa'at, Rafiudin Munis Tamar, 2007, "Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (ed) *Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum*", Bekasi, The Biography Institute
- Saldi Isra, dkk., 2010, "Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)", Padang dan Jakarta, Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Satjipto Rahardjo, 2009, "Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik," Jakarta, Kompas
- Tanto Lailam, "Desain Pengujian Formil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang Volume II No.1 September 2013*, h. 87.
- \_\_\_\_\_, "Desain Tolok Ukur Pancasila dalam Pengujian Undang-undang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II No.1 h. 65-66.*
- \_\_\_\_\_, "Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma dalam Putusan Pengujian Undang-undang, *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume II No.1 September 2013*, h. 54.
- Yuliandri, 2009, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan", Jakarta: Rajawali Pers